



WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 050/Kep.912-Bapperida/2026
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu adanya indikator kinerja utama;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Wali Kota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah Kota dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Rincian Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk:
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran;
 - c. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
 - d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - e. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Kota Bandung.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 050 / Kep.912-Bapperida / 2026
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 DAERAH KOTA BANDUNG DAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA SASARAN RPJMD DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Baseline	Target					
					2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,84	75,87	76,05	76,22	76,39	76,57	76,72
2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang merata	2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,07	11,08	11,09	11,11	11,13	11,15	11,17
		3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,25	14,26	14,27	14,28	14,29	14,30	14,31
		4	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah / Tahun	18.795	18.969	19.152	19.334	19.425	20.110	20.373
3	Meningkatnya standar hidup yang layak										
		5	Indeks Inovasi Daerah	Skor	57,15	58,15	59,15	61,15	63,15	65,14	67,15
4	Meningkatnya Pembangunan inklusif	6	Indeks Ketenteraman	Skor	7,56	7,58	7,60	7,62	7,64	7,66	7,67

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Infrastruktur								
		16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	51,08	51,32	51,57	51,82	52,07	52,33	52,58
		17 Indeks Risiko Bencana	Nilai	95,15	93,15	91,15	89,15	87,15	85,15	83,15
		18 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	58,88	58,91	58,94	58,99	59,02	59,05	59,08
		19 Indeks Harmoni Religius	Skor	N/A	7,06	7,11	7,16	7,21	7,26	7,31
8	Meningkatnya pembangunan kebudayaan serta keharmonisan dan kerukunan beragama	20 Indeks Perlindungan Kebhinnekaan	Skor	3,98	4,00	4,07	4,08	4,09	4,10	4,11

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

No	Misi	Sasaran		Indikator Sasaran	Definisi Pengukuran	Formulasi Pengukuran	Perangkat Daerah Utama	Perangkat Daerah Pendamping
					indeks Perlindungan Kebhinekaan.	Hierarchy Process) AHP untuk mendapatkan skor teragregasi. Skor ini digunakan untuk menghitung skor subdimensi dan dimensi.		

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002